

RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : KW.09.4/4/PP.07/2585/2013

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Atnfal

: RA AL- FIKRI

2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	1	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. Matraman Dalam III RT.07/07
Kelurahan : Pegangsaan
Kecamatan : Menteng
Kota : Jakarta Pusat

4. Nomor Telpn

: 021- 93613995

5. Nama Kepala Raudhatul Athfal

: Wuryaningrum, S.Pd.I

6. Tahun Berdiri

: 2000

7. Nama Yayasan

: Nur 'Ala Nur

8. Alamat Yayasan

: Jl. Matraman Dalam III RT.07/07

9. Nama Pimpinan Yayasan

: Ir. H. Prayitno

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: nomor 6 tanggal 15 April 2002

11. Masa berlaku Izin Operasional

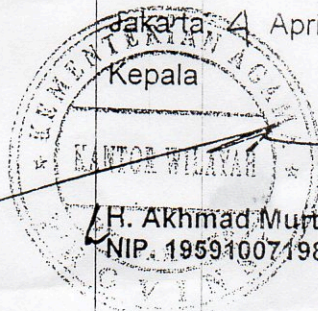
: 3 tahun (dari 4 April 2013 s.d 4

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 April 2013

Kepala



H. Akhmad Murtado

NIP. 195910071986031002